

**PROSES MENUJU KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL WAY  
KAMBAS  
(Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu VII dan Desa Rantau Jaya Udik II, Kabupaten  
Lampung Timur)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**INTAN MAHARANI SAFITRI  
1814151048**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PROSES MENUJU KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu VII dan Desa Rantau Jaya Udik II, Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh**

**INTAN MAHARANI SAFITRI**

Skema kemitraan konservasi adalah salah satu solusi dalam mengurangi intensitas konflik antara masyarakat dan pemegang izin atau *stakeholder*. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan proses kemitraan konservasi di Taman Nasional Way Kambas, menjelaskan faktor-faktor masyarakat ikut serta dalam program kemitraan konservasi, dan menjelaskan kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah adanya kemitraan konservasi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh kedua desa ini memiliki perbedaan, dimana Desa Labuhan Ratu VII sudah memiliki perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dan Desa Rantau Jaya Udik II belum. Desa Labuhan Ratu VII sudah mendapatkan donor dari YABI, maka kegiatan yang mereka lakukan mendapatkan dana dari pendonor sedangkan Desa Rantau Jaya Udik II dana dari swadaya masyarakat itu sendiri. Ada dua faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam program ini yaitu adanya kesadaran dan kemauan dan faktor ekonomi. Kegiatan yang dilakukan masyarakat di kedua desa ini sebelum adanya kemitraan konservasi yaitu mereka melakukan gotong royong. Gotong royong ini guna mempersiapkan lahan restorasi yang dahulu sering terjadinya kebakaran. Keegiatannya meliputi pemberian benih, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan perawatan. Untuk kegiatan setelah adanya progra ini ialah budidaya tanaman pakan badak untuk Desa Labuhan Ratu VII dan budidaya tanaman pakan lebah endemik untuk Desa Rantau Jaya Udik II.

Kata kunci: faktor-faktor masyarakat, kegiatan sebelum dan sesudah, kemitraan konservasi, konflik masyarakat dan pengelola.

## **ABSTRACT**

### **THE PROCESS TO A CONSERVATION PARTNERSHIP IN WAY KAMBAS NATIONAL PARK (Case Study in Labuhan Ratu VII Village and Rantau Jaya Udik II Village, East Lampung Regency)**

**By**

**INTAN MAHARANI SAFITRI**

*The conservation partnership scheme is one solution in reducing the intensity of conflict between communities and permit holders or stakeholders. The purpose of this study is to explain the process of conservation partnerships in Way Kambas National Park, explain the factors in which the community participates in the conservation partnership program, and explain the activities before and after the conservation partnership. Data was collected using the involved observation method, in-depth interviews, and documentation studies. The results showed that the process carried out by the two villages had differences, where Labuhan Ratu VII Village already had a conservation partnership agreement and Rantau Jaya Udik II Village did not. Labuhan Ratu VII Village has received donors from YABI, so the activities they carry out receive funds from donors, while Rantau Jaya Udik II Village is funded by the community itself. There are two factors that influence community involvement in this program, namely the awareness and willingness and economic factors. The activities carried out by the community in these two villages prior to the conservation partnership were they carried out mutual cooperation. This mutual cooperation is to prepare the land for restoration, which used to have frequent fires. Its activities include seed giving, land preparation, planting, maintenance and care. For activities after this program, namely the cultivation of rhino food plants for Labuhan Ratu VII Village and the cultivation of endemic bee feed plants for Rantau Jaya Udik II Village.*

*Keywords: before and after activities, community and manager conflict, conservation partnership, community factors,*

**PROSES MENUJU KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL  
WAY KAMBAS  
(Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu VII dan Desa Rantau Jaya Udik II,  
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

**INTAN MAHARANI SAFITRI**

Skripsi

sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA KEHUTANAN**

pada

**Jurusan Kehutanan  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : PROSES MENUJU KEMITRAAN  
KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL WAY  
KAMBAS (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu  
VII dan Desa Rantau Jaya Udik II, Kabupaten  
Lampung Timur )

Nama Mahasiswa : Intan Maharani Safitri


Nomor Pokok Mahasiswa : 1814151048

Program Studi : Kehutanan


Fakultas : Pertanian



  
Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.  
NIP 198109272006042001

  
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut. M.Si.  
NIP 197402222003121001

2. Ketua Jurusan Kehutanan

  
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut. M.Si.  
NIP 197402222003121001

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.



Sekretaris : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.




Anggota : Dr. Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si.



### 2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.  
NIP. 196110201986031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Maret 2022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Maharani Safitri

NPM : 1814151048

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PROSES MENUJU KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS (STUDI KASUS DI DESA LABUHAN RATU VII DAN DESA RANTAU JAYA UDIK II, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Yang menyatakan



**Intan Maharani Safitri**

NPM 1814151048

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Intan Maharani Safitri atau yang biasa dipanggil Intan, lahir di Jatibarang, 09 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Karwita dan Ibu Rina Puri. Penulis memiliki dua orang adik laki-laki yang bernama Noval Fathi Anggara dan Ragil Rayyan Nurdaffa. Penulis memulai pendidikan formal di TK Islam Al-Fajar Jakarta Utara tahun 2005-2006, lalu melanjutkan pendidikan ke SD Negeri Lagoa 11 Pagi Jakarta Utara tahun 2006-2008 kemudian pindah ke SD Negeri Setia Mulya 02 Bekasi pada tahun 2008-2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 01 Tarumajaya tahun 2012-2015, lalu menempuh sekolah menengah atas di SMAN 01 Tarumajaya tahun 2015-2018. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, masuk melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada tahun 2021, di bulan Februari sampai Maret penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari. Di tahun yang sama pada bulan Agustus, penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) di UPTD Tahura Wan Abdul Rachman (WAR) Kemiling, Bandar Lampung selama 20 hari. Selama kuliah, penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian sebagai Anggota Departemen Dana dan Usaha periode 2019/2020, penulis juga pernah menjadi Anggota Bidang Kemuslimahan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Studi Islam (FOSI) Fakultas Pertanian periode 2019 dan aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasylva) Universitas Lampung sebagai Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi pada

kepengurusan tahun 2020 dan Anggota Bidang Rumah Tangga pada kepengurusan tahun 2021.

Penulis pernah menjadi asisten dosen mata kuliah Kimia Dasar Semester Ganjil 2019/2020 dan Kewirausahaan Semester Genap 2020/2021. Penulis telah menerbitkan makalahnya pada Jurnal Belantara, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022, dengan judul “Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Desa Labuhan Ratu VII Ikut Serta dalam Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas” dan penulis juga mempresentasikan makalah pada Seminar Nasional Mahasiswa Kehutanan Indonesia dengan judul “Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas : Penerapannya di Desa Labuhan Ratu VII, Kabupaten Lampung Timur”.

*Saya persembahkan skripsi ini kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Karwita dan Ibu Rina Puri. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin, sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala nasihat, pengorbanan dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.*

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, atas cahaya kebenaran yang dibawa oleh beliau. Skripsi dengan judul “*Proses Menuju Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas (Studi Kasus di Desa Labuhan Ratu VII dan Desa Rantau Jaya Udik II, Kabupaten Lampung Timur)*” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar Sarjana Kehutanan di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi, dan perhatian kepada penulis.
3. Ibu Susni Herwanti, S.Hut., M.Si. selaku pembimbing pertama yang telah membimbing penulis dengan sabar, memberikan nasihat, arahan dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku dosen pembahas atau penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik dalam penyempurnaan

skripsi.


5. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.
6. Segenap dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
7. Bapak Kuswandono, S. Hut., M.P., selaku Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas yang telah memberikan izin dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
8. Segenap pihak Taman Nasional Way Kambas yang telah memberikan dampingan dan dukungan kepada penulis selama proses penelitian.
9. Segenap perangkat desa dan masyarakat Desa Labuhan Ratu VII dan Desa Rantau Jaya Udik II yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Orang tua penulis yaitu Bapak Karwita dan Ibu Rina Puri yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sejauh ini.
11. Adik penulis yaitu Noval Fathi Anggara dan Ragil Rayyan Nurdaffa yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis.
12. Agung Gumelar, S.P., yang selalu memberikan semangat, nasihat, doa dan perhatian kepada penulis.
13. Teman penulis, Rama Andika Madya, Wulan Ayu Lestari, dan A. Nizam Syahiib yang telah membantu dalam penulis dalam pengambilan data.
14. Sahabat penulis Rahel Monica Panggabean, Karina Gracia Agatha Tambunan, Arum Nurcahyani, dan Salma Mufidah yang telah kebersamai, memberi pelajaran dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
15. Saudara seperjuangan angkatan 2018 (CORSYL).
16. Keluarga besar Himasyiva Universitas Lampung.
17. Keluarga BEM FP (Dani, Rendi, Fina, Rafif) yang telah kebersamai penulis.
18. Temen seperbimbingan (Velda, Salma, Wulan, Nizam, Bagas, Ellen, Annisa, dan Juwita) yang telah menemani penulis selama menyelesaikan skripsi.
19. Keluarga KKN (Nitha, Eka, Kiki, Adinda, Mira, Wulan, Salma, Sofi, Maria,

Fandy, Arlend, Amir, Rifaldi, Ammar, Ariq) Desa Banjar Negeri, Lampung Selatan tahun 2021.

20. Teman kosan (Ola, Kak Amel, Kak Melisa, Sulis, Velda, Cahaya, Caroline) yang telah menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
21. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dan ketulusan yang diberikan oleh para pihak kepada penulis, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022



Intan Maharani Safitri

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang dan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Kerangka Pemikiran.....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Taman Nasional Way Kambas.....	6
B. Peran Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Konservasi .....	10
C. Kemitraan Konservasi .....	14
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	19
A. Waktu dan Tempat .....	19
B. Bahan dan Alat .....	19
C. Metode.....	21
D. Analisis Data .....	21
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	24
A. Proses Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas ...	24
a. Desa Labuhan Ratu VII .....	24
b. Desa Rantau Jaya Udik II .....	31
B. Faktor-faktor Masyarakat Ikut Serta dalam Program Kemitraan Konservasi.....	36
a. Kemauan dan kesadaran masyarakat .....	36
b. Ekonomi .....	39
C. Kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah adanya kemitraan konservasi .....	44
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	49
A. Simpulan .....	49
B. Saran.....	49

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	51
<b>LAMPIRAN</b> .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran .....	5
2. Peta Lokasi Penelitian .....	20
3. Proses Analisis Data.....	23
4. Persiapan Untuk Restorasi Lahan .....	26
5. Rangkaian Kegiatan Kunjungan Wisatawan ke Desa Labuhan Ratu VII .....	28
6. Camp Jaga .....	29
7. Penandatanganan perjanjian kerjasama KTH Rahayu Jaya dengan TNWK.....	30
8. Bagan Alir Proses Kemitraan Konservasi di Desa Labuhan Ratu VII.....	31
9. Persiapan Untuk Restorasi Lahan .....	32
10. Data Kebakaran Lahan di Resort Susukan Baru .....	33
11. Areal Restorasi Mandiri .....	34
12. Perawatan bibit di Restorasi Mandiri .....	35
13. Bagan Alir Proses Kemitraan Konservasi di Desa Rantau Jaya Udik.....	36
14. Wawancara dengan Ketua KTH Rahayu Jaya .....	37
15. Areal hutan yang sering terjadi kebakaran.....	38
16. Wawancara dengan para Ketua KTH di Desa Rantau Jaya Udik II ....	39
17. Wawancara dengan Sekretaris KTH Rahayu Jaya.....	41
18. Menara pantau di Restorasi Rawa Kidang.....	42
19. Areal Restorasi Rawa Kidang .....	45
20. Persemaian bibit tanaman pakan badak di Restorasi Rawa Kidang ....	46
21. Kegiatan di luar kawasan .....	47
22. Peternakan lebah madu di Desa Rantau Jaya Udik II .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Panduan Wawancara Masyarakat .....	58
2. Transkrip dan Koding Data Masyarakat .....	59
3. Panduan Wawancara Pengelola.....	68
4. Transkrip dan Koding Data Pengelola .....	69
5. Panduan Wawancara Mitra .....	86
6. Transkrip dan Koding Data Mitra .....	87
7. Kategorisasi Data .....	95
8. Kesimpulan Sementara.....	96
9. Dokumentasi .....	96

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Masalah

Kemitraan adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk membangun suatu ikatan kerja sama berdasarkan kebutuhan bersama untuk meningkatkan kemampuan dalam suatu bidang usaha tertentu atau mencapai suatu tujuan tertentu guna memperoleh hasil yang lebih baik. Gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, merupakan inti dari kemitraan (Coristya *et al.*, 2013). Jenis kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kontrak antara pemegang izin hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat. Hal ini juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan membantu menghindari perselisihan (Suprpto, 2014). Pada bidang kehutanan ada kemitraan yang mengatur antara masyarakat dan *stakeholder* yaitu kemitraan kehutanan.

Salah satu inisiatif Perhutanan Sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan penguasaan lahan di kawasan hutan adalah Kemitraan. Sebagian besar masyarakat kini sudah mengetahui status hutan negara yang tidak dapat dikonversi akibat pemahaman tersebut (Nawir, 2011). Masyarakat dapat mengelola properti hutan yang telah ditandai dengan izin skema perhutanan sosial seperti kemitraan kehutanan (Adnan *et al.*, 2015). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini bertujuan untuk membangun kemampuan dan memberikan akses hukum kepada masyarakat melalui kerjasama pengelolaan hutan (Utami, 2018). Adanya pengakuan dan perlindungan tersebut berdampak pada ketenangan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dalam menjaga hutan, serta partisipasi masyarakat yang baik dalam mencapai tujuan bersama, seperti kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan (Gista *et al.*, 2020). Program

kemitraan konservasi merupakan salah satu program perhutanan sosial terbaru yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengurangi ketegangan antara masyarakat dan pemegang izin atau pemangku kepentingan adalah rencana kemitraan konservasi. Tujuan dari kemitraan konservasi adalah untuk menjaga lingkungan sekaligus mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan. Kebijakan ini juga dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Pedoman Teknis Kemitraan Konservasi di Cagar Alam dan Konservasi Alam. Kawasan, yang didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara kepala unit pengelolaan kawasan atau pemangku kepentingan di kawasan konservasi dan masyarakat setempat berdasarkan rasa saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020). Pemerintah telah lama menerapkan kemitraan atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk kawasan konservasi. Kemitraan atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dimulai dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 1990, dan sejak itu aturan diperbarui, yang terakhir adalah Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018. (KLHK, 2015).

Isu di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terkait dengan perannya sebagai kawasan konservasi dan keberadaan kawasan TNWK di mana sebagian besar operasi ilegal, termasuk *illegal logging*, berlangsung. Salah satu akibat yang merugikan dari hilangnya hutan adalah pembalakan liar. Karena di luar rencana yang ada, kegiatan ini merupakan kegiatan spontan untuk status hutan setelah penebangan (Fuji, 2016). Selain itu ada juga kegiatan antropogenik yang ada di TNWK seperti *illegal fishing*, mengambil rumput untuk pakan ternak, berburu satwa secara liar dan juga perambahan kawasan. Tindakan ini terjadi sebagai akibat dari adanya kebutuhan masyarakat. Keadaan TNWK sudah mengkhawatirkan, dan berbagai kerusakan alam telah terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang bagaimana keterlibatan aktivitas masyarakat di dalam hutan tetapi tidak merusak kelestarian yang ada di dalamnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pengelolaan berbasis kemitraan adalah solusinya. Di Indonesia, kemitraan konservasi merupakan

contoh dari konsep kemitraan yang ada yang dapat diterapkan pada cagar alam dan cagar alam lainnya (KLHK, 2020). Kesejahteraan masyarakat diproyeksikan dapat ditingkatkan dengan adanya rencana kerjasama antara masyarakat dengan *stakeholder*. Hasil hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip pengelolaan hutan lestari. Pengelola hutan atau *stakeholder* harus melakukan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kemitraan konservasi, sesuai dengan Peraturan Dirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 (Rinekso *et al.*, 2020).

Aturan ini dapat dilihat sebagai momen DAS dalam pengelolaan kawasan konservasi, karena dapat memberikan solusi untuk masalah tenurial. Hal ini karena undang-undang tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara konservasi dan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan lindung (Eko, 2020). Kemitraan konservasi untuk memberdayakan masyarakat lokal dan kemitraan konservasi sebagai bagian dari restorasi ekosistem adalah dua jenis kegiatan yang tercakup dalam strategi ini. Masyarakat akan diarahkan pada blok-blok pemanfaatan dalam kemitraan konservasi sebagai pemberdayaan masyarakat lokal, memperhatikan aksesibilitas, kesejahteraan masyarakat, dan potensi sumber daya hutan/air bukan kayu yang tidak dilindungi. Ada juga aliansi konservasi restorasi ekosistem yang ingin bekerja sama dalam restorasi hutan (Rinekso *et al.*, 2020).

Informasi tentang bagaimana proses menuju kemitraan konservasi sangat dibutuhkan. Proses masyarakat ini dapat dilihat dari aspek partisipasi dalam rangka pengembangan kemitraan konservasi. Apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan masyarakat dalam proses menuju kemitraan konservasi, agar masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses kemitraan konservasi di Taman Nasional Way Kambas?
2. Apa saja faktor-faktor masyarakat untuk ikut serta dalam program kemitraan konservasi?
3. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya kemitraan konservasi?

## **B. Tujuan Penelitian**


Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan Proses Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas
2. Menjelaskan Faktor-faktor masyarakat ikut serta dalam program kemitraan konservasi
3. Menjelaskan Kegiatan-kegiatan sesudah dan sebelum adanya kemitraan konservasi.

## **C. Kerangka Pemikiran**

Aktivitas masyarakat yang secara ilegal memanfaatkan sumber daya alam di dalam dan sekitar Taman Nasional Way Kambas merupakan salah satu tantangan yang mengancam keutuhan hutan. Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat juga dapat dikatakan kegiatan antropogenik, dimana kegiatan antropogenik sendiri meliputi penebangan liar (*illegal logging*), pembalakan, perambahan, kebakaran, dan lain-lain. Sebelum kawasan konservasi ditetapkan sebagai unit pengelolaan kawasan konservasi pada tahun 1947, masyarakat (tradisional) di kawasan lindung sudah tidak diragukan lagi. Pemerintah telah membuat berbagai aturan dan peraturan yang memberikan akses masyarakat terhadap kawasan konservasi untuk menyeimbangkan kepentingan kawasan lindung sekaligus menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Pedoman Teknis Kemitraan Konservasi di Cagar Alam dan Kawasan Konservasi Alam No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 adalah salah satunya. Bekerja sama untuk memulihkan hutan merupakan tujuan dari kemitraan.

Peraturan ini dapat dipandang sebagai momen penting dalam pengelolaan kawasan lindung, karena menyelesaikan masalah kepemilikan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam kemitraan konservasi harus menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran partisipasi masyarakat. Akibatnya, kita akan melihat bagaimana proses kemitraan konservasi di sekitar Taman Nasional Way Kambas, khususnya di Desa Labuhan Ratu VII dan Desa Rantau Jaya Udik II, memperebutkan akses hukum untuk kepentingan bersama dalam penelitian ini. Diagram alir framework digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan alir kerangka pemikiran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Taman Nasional Way Kambas

Taman nasional menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 adalah kawasan pelestarian alam yang diatur dengan sistem zonasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Way Kambas bersama dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan salah satu dari dua kawasan konservasi berupa taman nasional di Provinsi Lampung (TNBBS). Luas TNWK kurang lebih 125.631,31 ha, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999. Pak Rook Maker, Warga Lampung, memulai pendirian TNWK Lingkungan Way Kambas. kawasan lindung pada tahun 1936, dan Gubernur Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 38 pada tanggal 26 Januari 1937. Menteri Pertanian mengubah Suaka Margasatwa Way Kambas menjadi Kawasan Konservasi Alam (KPA) pada tahun 1978, dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts-7/1978 tanggal 10 Juli 1978, dan sekarang dikuasai oleh Sub-Balai Pelestarian Alam (SBKPA).

TNWK terletak antara 40°37' dan 50°16' Lintang Selatan, serta 105°33' dan 105°54' Bujur Timur. Provinsi Lampung terletak di wilayah tenggara pulau Sumatera. Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah salah satu lokasi Taman Warisan ASEAN (ASEAN Heritage Park), dipilih karena keanekaragaman dan pentingnya spesies dan ekosistemnya. Badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), tapir (*Tapiridae*), dan beruang madu (*Helarctos malayanus*) semuanya terdapat di TNWK yang kaya akan keanekaragaman hayati (Damayanti *et al.*, 2017). TNWK adalah salah satu tempat wisata paling populer di Provinsi Lampung. Sebagaimana tercantum dalam deklarasi tersebut, TNWK

dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dengan segala kekayaan alam dan non-lingkungannya (Marcelina *et al.*, 2018). Namun karena berbatasan langsung dengan 38 desa penyangga di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, TNWK terisolasi dari kawasan hutan lainnya (Aula Taman Nasional Way Kambas, 2017). Kehadiran TNWK yang berada di dekat desa penyangga, bisa jadi memiliki implikasi yang menguntungkan dan juga buruk bagi kedua belah pihak. Penangkapan satwa liar dan perampokan kayu merupakan dua aspek buruk yang sering terjadi. Masyarakat di daerah penyangga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kelestarian hutan, yang merupakan nilai tambah. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi, yang membantu melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati, baik hewan maupun tumbuhan (Maullana, 2014). Perannya sebagai pemelihara dan pelindung kawasan TNWK tergolong semi *in-situ*, artinya dikelola di lingkungan alamnya tetapi dengan campur tangan manusia (Subangkit *et al.*, 2014).

Dengan ketinggian 0-50 m di atas permukaan laut, kondisi topografi di kawasan Taman Nasional Way Kambas umumnya datar hingga sedikit bergelombang di bagian barat wilayah. Kabupaten Purbolinggo, pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, adalah lokasinya. Sebuah daerah lembah di bagian timur tanah terputus oleh sungai, mengakibatkan konstruksi topografi bergelombang. Ekosistem hutan hujan dataran rendah, ekosistem hutan rawa, ekosistem mangrove, dan ekosistem hutan pantai merupakan empat tipe utama ekosistem yang terdapat di kawasan ini. Terciptanya vegetasi merupakan ciri terpenting dari keberadaan ekosistem. Perubahan satu lingkungan menyebabkan terbentuknya ekosistem baru. Transisi flora dari darat ke air adalah contohnya.

Di bagian barat wilayah tersebut, lingkungan hutan hujan dataran rendah mendominasi. Jika dibandingkan dengan kawasan lain, kawasan ini merupakan yang tertinggi (Balai Taman Nasional Way Kambas, 2017). Rengas (*Gluta renghas*), meranti (*Shorea sp*), puspa (*Schima walichii*), keruing (*Dipterocarpus sp*) dan berbagai jenis lainnya adalah yang paling umum. Lingkungan ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, dengan lapisan tajuk yang lengkap, sehingga menghasilkan keanekaragaman flora dan fauna yang kaya.

Habitat *mangrove*/hutan payau TNWK terletak di sepanjang pantai, di mana air asin dan air tawar berganti secara teratur. Umumnya ditemukan di sepanjang pantai timur TNWK. Ekosistem ini berperan penting dalam menopang kehidupan manusia. Berbagai ikan dan udang laut berkembang biak di sini, memastikan pasokan ikan dan biota lainnya tetap. Ratusan bagan berjajar di pantai TNWK, tempat penduduk setempat memasang jaring untuk memanen cumi-cumi dan ikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan TNWK menawarkan lingkungan laut yang sehat di mana kehidupan laut dapat berkembang.

Habitat hutan rawa mendominasi kawasan sekitar sungai di TNWK, khususnya di bagian timur kawasan. Karena daerah tersebut lebih rendah dari daerah sekitarnya, maka ekosistem tersebut terbentuk oleh suatu daerah atau daerah yang tergenang air tawar dalam waktu yang lama. Karena jenis tanah ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi, maka proses penguraian membutuhkan waktu yang lama. Tingkat keanekaragaman hayatinya cukup tinggi. Lingkungan hutan rawa lebih disukai oleh banyak spesies burung. Lutut dan akar tunggang adalah salah satu ciri yang paling membedakan vegetasi rawa. Jenis yang menonjol di hutan rawa adalah *Nepenthes* atau kantong semar, palem merah, pandan, dan nibung (BTNWK, 2017).

Lingkungan riparian di TNWK tidak seperti ekosistem lain yang dikenal sebelumnya. Karena habitat ini terletak di zona transisi antara air dan darat, belum diklasifikasikan sebagai bagian dari ekosistem yang ada. Semakin besar luas atau badan air per satuan ruang, semakin besar pula potensi ekosistem tersebut. Putat, serta beberapa varietas tanaman merambat dan liana, umum di zona transisi. Ekosistem hutan pantai di Way Kambas ditentukan oleh keadaan lingkungan yang dekat dengan laut tetapi tidak tergenang air laut dan air tawar. Pasir sering merupakan jenis tanah yang dominan. Ekosistem hutan pantai ini terutama terdapat di sepanjang pantai timur TNWK. Ketapang (*Terminalia cattapa*) dan Cemara Laut adalah dua contoh karakteristik hutan pantai (*Casuarina equisetifolia*).

TNWK terletak di iklim lembab dengan musim kemarau yang berlangsung dari Juli hingga Oktober. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 2496 mm per tahun, berdasarkan curah hujan bulanan dari stasiun pengukur curah hujan Braja

Sakti, dengan musim kemarau rata-rata 3 bulan dan musim hujan rata-rata 8 bulan (Hadiyono, 2008). Kawasan TNWK dan sekitarnya termasuk dalam tipe iklim B. Tergantung pada jenis vegetasi, suhu dan kelembaban bervariasi dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Musim kemarau dan musim hujan memiliki sedikit variasi di kawasan hutan primer. Namun, varietasnya sangat tinggi di tempat terbuka seperti alang-alang dan hutan sekunder. Perubahan suhu harian serupa. Suhu pada siang hari lebih tinggi dibandingkan pada malam hari. Karena suhu panas yang tinggi, flora alang-alang cepat kehilangan kadar airnya, sehingga mudah terbakar. Karena suhu yang tinggi, tanah kehilangan banyak air karena penguapan langsung (BTNWK, 2017).

Terganggunya komponen ekosistem akan mengakibatkan punahnya keanekaragaman atau jenis kehidupan ekosistem tersebut. Kondisi hutan Indonesia saat ini mengalami kerusakan dan deforestasi akibat pembangunan pertanian, perkebunan, dan pemukiman (Elva *et al.*, 2017). Deforestasi adalah proses menghilangkan hutan alam dengan menebang pohon atau mengubah lahan hutan menjadi lahan non-hutan. Kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, juga dapat menyebabkannya (Luluk *et al.*, 2018). Nilai keanekaragaman antar tahap pertumbuhan pohon akan dipengaruhi oleh gangguan ekosistem di hutan. Ketika nilai keanekaragaman suatu kawasan hutan buruk, keseimbangan ekosistem dan fungsi ekologis hutan terganggu. Semakin tinggi nilai keanekaragaman, sebaliknya semakin stabil komunitas tersebut (Suhendang, 2013).

Hal tersebut diakibatkan adanya aktivitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara ilegal. Masyarakat melakukan kegiatan pertanian ilegal di kawasan hutan karena status sosial ekonomi mereka yang rendah (Aminah *et al.*, 2017). Sumber Daya Alam memiliki kedudukan penting bagi kehidupan, pada dasarnya sebuah elemen sumber daya alam (hayati dan non-hayati) saling ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur sumber daya alam ini akan menyebabkan terganggunya ekosistem (Andri *et al.*, 2020).

Karena keterlibatan yang tinggi antara masyarakat dan hutan merupakan

tindakan negatif, keberadaannya yang berkelanjutan akan membahayakan keutuhan hutan (McPeak, 2017). Karena aktivitas masyarakat di kawasan tersebut, maka tutupan lahan di kawasan TNWK mengalami perubahan penggunaan dan fungsi lahan. Dengan memulihkan dan menanam jenis tumbuhan hutan, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memulihkan lahan sebagai kawasan konservasi sumber daya alam hayati (Erwin *et al.*, 2017). Penyuluhan rutin diadakan untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan mampu melestarikan hutan (Desmania *et al.*, 2018). Kesehatan pohon yang membentuk tegakan mungkin menunjukkan hutan yang sehat. Sebuah pohon sehat jika dapat melaksanakan tugas fisiologisnya dan memiliki toleransi ekologis yang kuat terhadap hama dan kekuatan eksternal lainnya (Yunasfi, 2002).

## **B. Peran Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Konservasi**

Perilaku seseorang pada posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat disebut sebagai peran. Peran masyarakat diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam proses mengenali masalah dan peluang dalam masyarakat, memilih dan mengambil keputusan dari berbagai solusi masalah, melaksanakan upaya pemecahan masalah, dan menilai perubahan yang terjadi (Adi, 2007). Mengingat pentingnya masyarakat dalam kelangsungan program jangka panjang, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan juga penting dalam skenario ini. Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk kelangsungan jangka panjangnya (Rian, *et al.*, 2018).

Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap orang berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan lingkungan guna mencapai kemajuan. Dalam kebanyakan kasus, peran masyarakat dalam eksploitasi hutan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan melakukan perdagangan. Mata pencaharian penduduk di suatu tempat sangat erat kaitannya dengan aktivitas penduduk di daerah tersebut (Safe'i, *et al.*, 2018). Perubahan populasi pertanian memungkinkan terjadinya perubahan tutupan lahan. Kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang bekerja di bidang pertanian. Warga mungkin terdorong untuk mengkonversi lahan di berbagai tutupan lahan

sebagai akibat dari hal ini.

Dalam rangka pelestarian Taman Nasional perlu memperhatikan akses masyarakat dan keberadaan kawasan sekitarnya. Dalam praktiknya, upaya konservasi tersebut seringkali menimbulkan perselisihan karena adanya persaingan kepentingan antara anggota masyarakat dan pemangku kepentingan (Atmaja, 2017). Menurut Wulan *et al.* (2004) studi sengketa kehutanan di Indonesia 1997-2003, konflik melonjak pada tahun 2000 di tengah pergeseran ke desentralisasi, dengan 34% dari mereka terjadi di kawasan konservasi. Akibatnya, salah satu masalah utama tahun 2010 adalah konflik berkelanjutan di kawasan konservasi, yang bermanifestasi dalam perambahan dan penguasaan lahan yang melanggar hukum.

Pelestarian hutan merupakan salah satu strategi untuk menjaga lahan dan kawasan hutan dalam kondisi yang baik. Konservasi hutan adalah upaya untuk mengurangi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, binatang, kebakaran, kekuatan alam, hama, dan penyakit. Memelihara dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, dan instrumen pengelolaan hutan (PP No. 45, 2004). Salah satu cara melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah dengan menetapkan dan mengelola kawasan hutan sebagai kawasan konservasi. Pemerintah saat ini sedang melakukan tindakan ini untuk memerangi ancaman degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Sayangnya, masyarakat tidak mendukung upaya ini, dan seringkali berujung pada konfrontasi antara pemerintah dan masyarakat (Lily, 2014).

Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Buru, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa adalah contoh kawasan konservasi darat, sedangkan Taman Nasional Laut, Taman Wisata Bahari, Cagar Alam Laut, dan Suaka Margasatwa Laut adalah contoh kawasan konservasi laut. Pengelolaan kawasan konservasi sebagai bagian dari pengelolaan hutan juga memerlukan pembentukan paradigma baru, karena hal ini pada hakikatnya merupakan salah satu aspek pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berdampak nyata pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Manullang, 2018). Ciri-ciri berikut ini umum di masyarakat di dekat hutan atau kawasan

lindung: pendidikan rendah, interaksi minimal dengan dunia luar, praktik pertanian yang tidak canggih, dan kurangnya perilaku petani-produsen yang berorientasi pasar. Mereka termasuk golongan miskin karena memiliki tingkat pengetahuan, pendidikan, penguasaan keterampilan dan teknologi yang rendah, serta akses pasar yang terbatas. Menurut Rajagukguk *et al.* (2018), salah satu prediktor bakat petani adalah pengetahuan. Dalam banyak situasi, konflik kepentingan antara penduduk dan kawasan lindung tidak dapat dihindari. Kedua belah pihak percaya bahwa mereka memiliki alasan kuat untuk membela kepentingan regional mereka.

Partisipasi pada hakekatnya lebih dari sekedar indoktrinasi atau mobilisasi satu arah dari individu-individu untuk mengikutsertakan mereka dalam suatu program pembangunan. Hal ini sesuai dengan penegasan Syahdan dalam Rohman *et al.* (2009) bahwa keterlibatan sering disalahartikan sebagai kehadiran publik yang besar atau sebagai motivator bagi orang untuk datang dan mencapai sesuatu (mobilisasi). Najih *et al.* (2006), berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan karena, selain memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan, hal itu dapat mengurangi kemungkinan penolakan untuk menerima keputusan. Tujuannya untuk mengurangi ketidaksepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Mengkaji hubungan masyarakat dengan hutan merupakan salah satu cara untuk cepat mencapai tujuan tersebut. Menurut Febryano *et al.* (2017), pemahaman publik tentang dampak lingkungan merupakan komponen penting dari pengelolaan hutan.

Pemeliharaan hutan merupakan salah satu tugas kontak masyarakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan penyiraman dan pemupukan yang hanya dilakukan pada awal masa tanam menunjukkan bahwa kegiatan ini masih tergolong rendah. Pada umumnya pekerjaan pengelolaan lahan masyarakat dilakukan dengan alat sederhana seperti arit, cangkul, dan parang. Karena penggunaan peralatan sederhana dalam pengolahannya, penggunaan alat seperti ini menunjukkan tingkat perawatan yang rendah (Lewerissa, 2015). Dapat dicatat bahwa masyarakat belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pelestarian hutan. Pada umumnya masyarakat hanya menanam pohon, tanpa memperhatikan tata cara pengelolaan hutan berbasis konservasi yang harus diikuti. Namun masih

terdapat budaya masyarakat yang menunjukkan upaya pelestarian dan pengamanan tempat tersebut, seperti tidak membunuh hewan yang menghalangi tanaman masyarakat, melainkan mengusirnya (Yuliana *et al.*, 2018).

Terdapat pernyataan yang menunjukkan bahwa semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu kawasan maka akan semakin berkembang pula pengetahuan tentang perlunya menjaga dan mengelola kawasan hutan (Wijaksono, 2013). Selain itu, jumlah pendidikan mungkin berdampak pada tingkat interaksi masyarakat. Karena pendidikan seseorang dapat memengaruhi inovasinya dalam memberikan layanan dan meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya saat ini, hanya sedikit petani yang mengubah hasil hutan menjadi bentuk yang lebih layak secara komersial (Sujana, 2017). Pengolahan hasil hutan dan pertanian petani terbatas karena kurangnya pendidikan. Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sebagian besar masyarakat menjual hasil hutan tanpa mengolahnya menjadi bentuk yang lebih bernilai (Yuliana *et al.*, 2018).

Beberapa faktor berdampak pada interaksi masyarakat dengan hutan. Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan dipengaruhi oleh pendapatan dan luas lahan garapan, menurut uji korelasi *product-moment*. Insiden kontak dengan kawasan hutan dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah kemakmuran. Besarnya uang yang diperoleh berpotensi mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meminimalkan ketergantungannya pada hutan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh penderitaan individu yang tidak memiliki mata pencaharian lain dan kurangnya pengetahuan dan kemampuan petani dalam mengubah sumber daya hutan menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Individu berpenghasilan rendah lebih cenderung menggunakan daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka (Sukardi, 2017).

Luas lahan yang tergolong sedang didominasi oleh responden yang memiliki banyak keterlibatan. Interaksi ini diduga disebabkan oleh keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memaksimalkan luas lahan garapan yang dimiliki. Insentif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengoptimalkan lahan yang dikelola merupakan salah satu karakteristik yang mendorong tingginya engagement (Puspitasari, 2016). Pembinaan dilakukan agar interaksi masyarakat tidak mengarah pada kegiatan

yang bertentangan dengan prinsip kelestarian hutan, misalnya dengan melibatkan kelompok tani hutan dan menawarkan penyuluhan kepada masyarakat. Sebuah kelompok tani, menurut Safe'i et al. (2018), adalah sebuah lembaga di tingkat petani yang secara langsung berpartisipasi dalam kegiatannya untuk membentuk unit-unit usaha bersama dan di mana para anggotanya terhubung dan berkoordinasi sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan cepat. Menurut Hermanto (2011) penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pendampingan dan pertemuan atau musyawarah tani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, penyuluh pertanian, dan instansi terkait dapat membuat kelompok tani semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam rangka peningkatan usahatani, produksi dan pendapatan. Institusi lokal memainkan peran penting dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan, menurut Vittuari *et al.* (2012), karena mereka menawarkan dasar untuk tindakan kolektif, menghasilkan konsensus, melaksanakan kegiatan manajemen terkoordinasi, dan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Institusi lokal memainkan peran penting dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan, menurut Vittuari *et al.* (2012), karena mereka menawarkan dasar untuk tindakan kolektif, menghasilkan konsensus, melaksanakan kegiatan manajemen terkoordinasi, dan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Institusi lokal memainkan peran penting dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan, menurut Vittuari *et al.* (2012), karena mereka menawarkan dasar untuk tindakan kolektif, menghasilkan konsensus, melaksanakan kegiatan manajemen terkoordinasi, dan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Menurut Vittuari et al. (2012) lembaga lokal memainkan peran penting dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan karena memberikan dasar untuk tindakan kolektif, membangun konsensus, melakukan kegiatan manajemen terkoordinasi, dan mengumpulkan, menganalisis serta mengevaluasi informasi.

### **C. Kemitraan Konservasi**

Kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar *stakeholder* yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai dari konsep kemitraan ini adalah konsep saling percaya, saling menguntungkan dan gotong royong. Konsep kemitraan merupakan konsep kolaborasi yang menitik

beratkan pada aspek “solidaritas” yaitu menawarkan empati dan perhatian timbal balik kepada mitra guna mencapai kemanfaatan dan keuntungan (Surono, 2008). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bukanlah hal yang baru bagi pemerintah Indonesia. Perlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sejak lahirnya UU No. 5/1990 hingga saat ini (Prayitno, 2020). Keterlibatan masyarakat turut memengaruhi kesuksesan suatu program (Novayanti et al., 2017). Tujuan diadakan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan (Tohar, 2000).

Menurut Fisher *et al.* (2017) mengatakan bahwa jumlah dan intensitas konflik hutan dan lahan terjadi sangat parah di negara berkembang yang dianugerahi dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya tetapi terganggu oleh tata kelola yang lemah dan tekanan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya. KPK (2013) berkata bahwa akar dari persoalan konflik di kawasan hutan yang dipadatkan dengan kalimat “tidak adanya kepastian penguasaan (*tenurial security*)”. Herwono (2014) menyatakan bahwa pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berperan penting dan strategis dalam mengelola hutan negara di tingkat tapak. Pembentukan KPH dapat dilihat dari kegagalan Pemerintah dalam mengelola kawasan hutan karena ketidakhadiran pengelola pada tingkat tapak.

Pembentukan KPH merupakan rangkaian proses perencanaan atau menyusun rancangan kawasan hutan, sesuai dengan fungsi pokok dan hal ini ditunjukkan dalam upaya mencapai pengelolaan hutan lestari. KPH menjadi penguatan bagian dari sistem pengelolaan hutan nasional, provinsi dan kabupaten. KPH didirikan untuk menyediakan forum bagi pelaksanaannya kegiatan pengelolaan hutan yang efisien dan berkelanjutan (Moyo *et al.*, 2013). Studi yang dilakukan Ichsan (2015) menunjukkan bahwa hak akses masyarakat secara umum sudah tertuang dalam dokumen perencanaan KPH dalam bentuk pengembangan program kemitraan. Melalui skema kemitraan antara masyarakat dengan KPH, bukan saja menyelesaikan persoalan tenurial tetapi dapat diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan karena masyarakat

dapat memanfaatkan hasil hutan dengan tetap menjunjung prinsip mengelola hutan secara lestari (Gista *et al.*, 2020).

Pola kemitraan adalah hal baru dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan mencegah terjadinya konflik. Kemitraan dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat (Suprpto, 2014). Adanya kemitraan telah menyadarkan sebagian besar masyarakat mengenai status hutan negara tidak bisa dikonversi (Nawir, 2011).

Penetapan unit-unit pengelolaan kawasan konservasi seringkali memunculkan konflik antara pemerintah dan masyarakat yang sudah lebih dulu tinggal atau berkegiatan di dalam kawasan konservasi. Perambahan dilakukan dengan berbagai kepentingan, yaitu: mengambil kayu secara ilegal, mengubah fungsi kawasan konservasi menjadi perkebunan dan menjual kawasan konservasi. (Lihat, 2017). Konflik-konflik tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi atau sumber daya hutan. Selain menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi, konflik-konflik tersebut sekaligus menunjukkan dilema dalam pengelolaan kawasan konservasi, khususnya dikaitkan dengan akses masyarakat terhadap kawasan konservasi (Dessy, 2020).

Kemitraan atau perlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk kawasan konservasi, sebenarnya sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Jika merunut dari berbagai kebijakan pemerintah, kemitraan atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dimulai sejak lahirnya UU No. 5/1990 kemudian terdapat pembaharuan peraturan hingga yang terbaru adalah Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 (KLHK, 2015). Salah satu penerapan atau pengimplementasian dari Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 tentang kemitraan konservasi di Taman Nasional Way Kambas. Taman Nasional Way Kambas merupakan kawasan yang memiliki persoalan kompleks *multistakeholder* dimana bukan saja permasalahan konflik tenurial yang menjadi permasalahan namun juga konflik kepentingan dengan motif ekonomi juga menjadi permasalahan di kawasan ini. Kondisi TNWK sudah memprihatinkan dengan berbagai macam kerusakan alam yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan kompleks tersebut pengelolaan yang

berbasis kemitraan menjadi solusi. Mitra TNWK merupakan salah satu contoh konsep kerjasama kemitraan yang ada di Indonesia yang kemungkinan dapat diaplikasikan di wilayah kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam lainnya (KLHK, 2020).

Untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan, jaminan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung. Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin masyarakat dapat memanfaatkan kawasan lindung (Dessy, 2020). Berbagai peraturan tersebut dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan yang terakhir Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perdirjen KSDAE No. 6/2018). Peraturan ini dapat dikatakan terobosan yang dapat menjadi solusi terhadap konflik tenurial yang terjadi di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini karena pada peraturan ini berupaya menyeimbangkan kepentingan konservasi sekaligus menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi (Eko, 2020)

Kemitraan konservasi tidak hanya melindungi alam, tetapi juga mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Perdirjen KSDAE No. 6/2018 memposisikan masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi. Artinya, keterlibatan masyarakat dimulai sejak dari pengusulan kawasan konservasi, menyusun rencana kemitraan, melaksanakan kemitraan konservasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan konservasi (Dessy, 2019). Kemitraan konservasi itu sendiri tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang diartikan sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat atas dasar prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020).

Perdirjen KSDAE No. 6/2018 merupakan mandat dari tiga peraturan, yaitu: (a). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK /SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permenlhk No. 83/2016); (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 43/2017); dan (c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/ Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Permenhut ini merupakan amanat Pasal 43 ayat (3) PP No. 28/2011. Kerja sama yang didorong Permenhut ini sama dengan kolaborasi sebagaimana dimandatkan dalam Permenhut No. 19/2004, yaitu ditujukan untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. (KLHK, 2017).

Perdirjen KSDAE No. 6/2018 memosisikan masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi. Artinya, keterlibatan masyarakat dimulai sejak dari pengusulan kemitraan konservasi kepada unit pengelola kawasan konservasi, menyusun rencana kemitraan, melaksanakan kemitraan konservasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan konservasi. Peraturan ini juga memosisikan masyarakat sebagai mitra yang setara dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini terlihat dari skema legalisasi kemitraan konservasi yang menggunakan skema perjanjian kerja sama, alih-alih menggunakan skema izin. Lalu yang terakhir peraturan ini mengatur dua ruang lingkup kemitraan konservasi, yaitu: kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem (Dessy, 2020). Skema ini ingin menciptakan sinkronisasi antara kepentingan masyarakat, kepentingan flora dan fauna serta lingkungan hidup secara komprehensif. Namun jika dilihat dari kacamata hukum pidana kehutanan, Perdirjen KSDAE P.6/2018 tentang kemitraan konservasi ini perlu dikaji ulang untuk menciptakan kepastian hukum terhadap kawasan hutan konservasi dan aktivitas masyarakat sekitar hutan di dalam kawasan hutan konservasi.


### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai Desember 2021 di Desa Labuhan Ratu VII, dan Desa Rantau Jaya Udik II, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

#### **B. Bahan dan Alat**

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, alat perekam, kamera, panduan wawancara dan laptop. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam dengan informan kunci serta dokumentasi dan berbagai studi literatur yang digunakan sebagai data sekunder. Objek pada penelitian ini yaitu: pihak Desa Labuhan Ratu VII (KTH Rahayu Jaya 2 orang (Ketua dan Sekretaris KTH) dan Kepala Desa Labuhan Ratu VII ), pihak Desa Rantau Jaya Udik II (KTH Wana Mukti 2 orang (Ketua dan Sekretaris KTH) dan Kepala Desa Rantau Jaya Udik II), pihak TNWK 5 orang yang terdiri dari (Kepala Balai TNWK (1 orang), Penyuluh TNWK (2 orang), Koordinator Program TNWK (1 orang) dan Kepala Resort Margahayu (1 orang)), dan dari pihak NGO 2 orang (Direktur *Indonesian Rhino Initiative* (IRI) dan Manager *Internasional Rhino Foundation* (IRF) ).



Sumber : Taman Nasional Way Kambas, 2017

Gambar 2. Peta lokasi penelitian.

### **C. Metode**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode pada penelitian ini meliputi:

#### **1. Pengamatan Terlibat**

Pengamatan terlibat pada penelitian ini yaitu pengamatan langsung di Desa Labuhan Ratu VII dan Desa Rantau Jaya Udik II, Kabupaten Lampung Timur.

#### **2. Wawancara Mendalam**

Pada pengamatan ini menggunakan metode wawancara mendalam. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi proses kemitraan konservasi, faktor-faktor masyarakat ikut serta dalam program kemitraan konservasi, dan kegiatan yang dilaksanakan sebelum dan sesudah adanya kemitraan konservasi. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa responden seperti Kepala Balai TNWK, Penyuluh TNWK, Kepala Koordinator Program TNWK, Kepala Desa Labuhan Ratu VII, Kepala Desa Rantau Jaya Udik II, serta masyarakat Desa Labuhan Ratu VII dan Desa Rantau Jaya Udik II.

#### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan metode yang mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait yang mencakup gambaran umum daerah penelitian, daerah penyangga, dan kemitraan konservasi

### **D. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data yang sudah terkumpul selanjutnya di transkrip lalu di lakukan analisis data. Menurut Irawan (2007) ada beberapa langkah yang dapat dilakukan waktu melakukan analisis data diantaranya:

#### **1. Pengumpulan data mentah**

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah yaitu wawancara yang dibantu dengan alat perekam. Data yang dikumpulkan juga harus bersifat apa

adanya tidak dicampuri oleh pikiran atau komentar dari penulis.

## 2. Transkrip data

Khusus pada tahap ini yaitu ketika wawancara telah dilakukan dengan menggunakan alat perekam, hasil wawancara tersebut dipindahkan dalam bentuk tertulis (ketik persis seperti apa adanya) tanpa merubah data yang dikumpulkan.

## 3. Pembuatan koding

Proses pembuatan koding yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, membaca pelan-pelan dengan sangat teliti. Kemudian pada bagian-bagian tertentu dari transkrip tersebut peneliti akan menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya. Dari hal penting tersebut yang menjadi kata kuncinya akan diberi kode.

## 4. Kategorisasi data

Tahap ini melakukan penyederhanaan data dengan cara mengelompokkan bagian-bagian tertentu sesuai dengan kelompok pertanyaan yang telah ditentukan dalam satu besaran yang disebut kategori.

## 5. Penyimpulan sementara


Peneliti dapat membuat kesimpulan sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data tanpa mencampuradukkan data yang diperoleh dengan pendapat peneliti.

## 6. Triangulasi

Proses pada tahapan ini yaitu melakukan konfirmasi ulang kepada informan agar mendapatkan hasil yang sebenarnya antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Pada tahapan ini juga dapat melalui dokumen yang memiliki fungsi untuk menguatkan bukti dari sumber lain, dokumen juga dapat membantu membuat kesimpulan pada suatu peristiwa.

## 7. Penyimpulan akhir

Penyimpulan akhir merupakan tahap akhir dari suatu proses penelitian. Kesimpulan dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif kualitatif, yang merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan di lapangan. Proses analisis data dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Proses analisis data.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Proses yang dilakukan oleh kedua desa ini memiliki perbedaan, dimana Desa Labuhan Ratu VII sudah memiliki perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dan Desa Rantau Jaya Udik II belum memiliki perjanjian kemitraan konservasi. Desa Labuhan Ratu VII sudah mendapatkan donor dari YABI, maka kegiatan yang mereka lakukan mendapatkan dana dari pendonor. Pada Desa Rantau Jaya Udik II mereka melakukan kegiatan dengan dana dari swadaya masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta keterlibatan masyarakat desa penyangga dalam program kemitraan konservasi adalah adanya kesadaran dan kemauan untuk ikut serta memulihkan ekosistem dan faktor ekonomi. Kegiatan yang dilakukan masyarakat di kedua desa ini sebelum adanya kemitraan konservasi yaitu mereka melakukan gotong royong. Gotong royong ini guna mempersiapkan restorasi lahan yang dahulu sering terjadinya kebakaran. Untuk kegiatan setelah adanya kemitraan konservasi ialah budidaya tanaman pakan badak untuk Desa Labuhan Ratu VII dan budidaya tanaman pakan lebah endemik untuk Desa Rantau Jaya Udik II. Program yang dicanangkan dalam Program Kebijakan Kemitraan Konservasi yang dilaksanakan oleh TNWK, dilakukan dalam rangka restorasi ekosistem, yang meliputi pemberian benih, Persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan perawatan.

### B. Saran

Adanya satu desa yang sudah secara resmi memiliki perjanjian kemitraan konservasi dengan TNWK dan satu desa lagi yang masih berproses untuk menuju ke arah kemitraan konservasi semoga bisa menjadi contoh dan membuat desa-desa penyangga lain terpacu untuk ikut serta dalam pelestarian kawasan

konservasi. Peran pengelola menjadi sangat penting, terutama penyuluh kehutanan yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, selanjutnya diharapkan bisa mengajak desa-desa penyangga yang lain untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi. Tentunya tetap dengan pendampingan dan arahan dari pihak pengelola kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Buku. FISIP UI Press. Depok. 176 p.
- Adnan, H., Berliani, H., Hardiyanto., Suwito., Sakti, D.K. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan*. Buku. Kemitraan Partnership. Jakarta. 141 p.
- Ananda, I.D. 2018. Persepsi pengunjung terhadap kualitas pelayanan di objek wisata taman rekreasi alam mayang Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*. 5(1):1-14.
- Andre, Y., Ibrahim, A., Abidin, Z. 2020. Analisa kemitraan petani kopi dengan PT Nestle dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani kopi di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal of Tropical Upland Resources*. 2(2): 191-203.
- [BTNWK] Balai Taman Nasional Way Kambas. 2017. Sejarah Taman Nasional Way Kambas. . Diakses pada 29 Juli 2021.
- Coristya, B.R., Ribawanto, H., Suwondo. 2013. Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai penguatan ekonomi desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 1(6): 1068-1076.
- Damayanti, D.R., Bintoro, A., Santoso, T. 2017. Permudaan alami hutan di Satuan Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(1): 92 – 104.
- Desmania, D., Harianto, S.P., Herwanti, S. 2018. Partisipasi kelompok wanita cinta bahari dalam upaya konservasi hutan mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 28-35.
- Dwiputra, R. 2013. Preferensi wisatawan terhadap sarana wisata di kawasan atmawisata alam erupsi merapi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 24(1): 111-121.

- Eko, D.P. 2020. Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*. 6(2): 184-209.
- Elva, Kaskoyo, H., Febryano, I.G., Yuwono, S.B. Kajian kelembagaan gabungan kelompok tani dalam program kemitraan di KPHP Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*. 5(1): 1-7.
- Erwin, E., Bintoro, A., Rusita, R. 2017. Keragaman vegetasi di Blok Pemanfaatan Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu (HPKT) Tahura Wan Abdul Rachman (WAR), Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 1-11.
- Febryano, I.G., Sinurat, J., Salampessy, M.L. 2017. Social relation between businessman and community in management of intensive shrim pond. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 55: 012042.
- Febryano, I.G., Winarno, G.D., Rusita., Yuwono, S.B. 2020. *Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Taman Nasional Way Kambas*. Buku. CVAnugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 256 p.
- Fisher, L.A., Kim, Y.S., Latifah, S., Mukarom, M. 2017. Managing forest conflicts: perspective of Indonesia's forest management unit directors. *Forest and Society*. 1(1): 8-26.
- Fuzi, N. 2018. Upaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*. 18(2): 241.256.
- Gista, M. R., Soekmadi, R., Adiwibowo, S. 2020. Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat. *Media Konservasi*. 25(1): 17-25.
- Hadiyono. 2008. Revitalisasi pusat konservasi gajah di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur. *Jurnal Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta. 1-18.
- Hafsah, M. F. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Buku. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 233 p.
- Handoko., Darmawan, A. 2015. Perubahan tutupan hutan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR). *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2): 43-52.
- Hermanto, R. 2011. Rancangan kelembagaan petani dalam implementasi prima tani di Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 5(2): 110-125.

- Hernowo B., Ekawati S. 2014. *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Buku. Kanisius. Jakarta. 368 p.
- Ichsan, A.C., Febryano, I.G. 2015. Penilaian kinerja pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hutan Tropika*. 3(2): 192-198.
- Irawan, P. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Buku. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Buku. Jakarta. 236 p.
- Irnawati. 2015. Perilaku masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan Taman Wisata Alam Bariat sebagai daerah resapan air. *Jurnal Agroforestri*. 5(3): 181–190.
- Keliobas, F., Latupapu., Patinasarany, C.K. 2019. Persepsi pengunjung terhadap objek wisata pantai gumumae di kecamatan bula kabupaten seram bagian timur. *Jurnal Agroforestri*. 6(2): 25-39.
- KLHK. 2015. *Model Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem*. Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Buku. Jakarta. 109 p.
- KLHK. 2020. *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2435](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435). Diakses pada 25 September 2020.
- KPK. 2013. *Nota Kesepakatan dan Rencana aksi Bersama Percepatan Penguatan Kawasan Hutan*. KPK. Buku. Jakarta. 163 p.
- Kristin, Y., Qurniati, R., Kaskoyo, H. 2018. Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 1-8.
- Lewerissa, E. 2015. Interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Wangongira, Kecamatan Tobelo Barat. *Jurnal Agroforestry*. 10(1): 45-56.
- Manullang, S. 2018. *Teori dan Praktek Analisis Stakeholder*. Buku. IPB Press. Bogor. 218 p.
- Marcelina, S.D., Febryano, I.G., Setiawan, A., Yuwono, S.B. 2018. Persepsi wisatawan terhadap fasilitas wisata di Pusat Latihan Gajah Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Belantara*. 1(2): 45-53 .
- Maulana, D.A., Darmawan, A. 2014. Perubahan penutupan lahan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(1): 87-94.

- McPeak, J.G., Peter D.L. 2017. Mobile people, contrested borders: Land use conflict and resolution mechanism among borana and guji communities, Southern Eutophia. *Jurnal World Development*. 103(1): 119-132.
- Najih, M., Fifik, W., Sirajuddin, A.S. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Buku. YAPPIKA. Jakarta. 213 p.
- Narimawati, U. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikatif*. Buku. Agung Media. Bandung. 188 p.
- Nawir, A.A. 2011. Satu dasawarsa perjalanan kemitraan masyarakat - perusahaan HTI di Indonesia: Studi kasus Finnantara Intiga, Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Kehutanan Masyarakat*. 3(1): 6-31.
- Novayanti, D., Banuwa, I.S., Safe'i, R., Wulandari, C., Febryano, I.G. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Gedung Wani. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9(2): 61-74.
- Nugraha, K.H., Sudodo., Hutagalung, R.A. 2009. Hubungan antara persepsi masyarakat tentang ruang terbuka hijau dan etika lingkungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kota yang berwawasan lingkungan. *Jurnal Lingkungan Hidup*. 1(1): 1-12.
- Nurraini L. 2013. Persepsi dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam Taman Nasional Aketajawe Lolobata di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 10(1): 61-73.
- Prayitno, D.E. 2020. Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 6(2): 184-209.
- Puspitasari, D. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial antara masyarakat samin dan masyarakat non samin. *Jurnal Societas*. 6(7): 1-23.
- Putri, N.A., Masy'ud, B., Gunawan, H. 2019. Persepsi masyarakat terhadap Taman Rusa Bumi Patra Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 16(1): 13-24.
- Rajagukguk, C.P., Febryano, I.G., Herwanti, S. 2018. Perubahan komposisi jenis tanaman dan pola tanam pada pengelolaan agroforestri damar. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 18-27.
- Rimbawati, D.E.M., Fatchiya, A., Sugihen, B.G. 2018. Dinamika kelompok tani hutan agroforestry di Kabupaten Bandung. *Jurnal Penyuluhan*. 14(1): 92-103.

- Safe'i, R., Febryano, I.G., Aminah, L.N. 2018. Pengaruh keberadaan gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan lahan di hutan kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20(2): 109-114.
- Sedyawati, G. 2008. *Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat dalam Pembangunan*. Buku. IKIP Semarang Press. Semarang. 213 p.
- Setiawan, R., Febryano, I. G., Bintoro, A. 2018. partisipasi masyarakat pada pengembangan agroforestri dalam program kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 56-63.
- Subangkit, L., Bakri, S., Herwanti, S. 2014. Faktor-faktor kepuasan pengunjung di pusat konservasi gajah Taman Nasional Way Kambas Lampung (visitor satisfaction at the elephant conservation of centre Way Kambas National Park of Lampung). *Jurnal Sylva Lestari*. 2(3): 101 – 110.
- Subarna, T. 2011. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*. 8(4): 265-275.
- Sugihartono. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Buku. UNY Press. Yogyakarta. 191 p.
- Suhendang, E. 2013. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Buku. IPB Press. Bogor. 135 p.
- Sujana, L.R. 2017. Pengaruh tingkat pendidikan dan kreatifitas pegawai terhadap kualitas pelayanan pada kantor Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pemerintahan Integrative*. 5(1): 1-15.
- Sukardi. 2017. Analisis pendapatan masyarakat desa untuk kelestarian Hutan Lindung (Studi Hutan Desa Pataneteang Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 9(1): 44-53.
- Sukarman. 2018. Partisipasi masyarakat mitra polhut pada upaya perlindungan dan pengamanan hutan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(1): 85-98.
- Suprpto, E. 2014. *Kemitraan Kehutanan di Jawa Barat-Banten*. Buku The Asia Fondation. Yogyakarta. 182 p.
- Suprayitno, A.R. 2008. Perlibatan masyarakat lokal upaya memberdayakan masyarakat menuju hutan lestari. *Jurnal Penyuluhan*. 4(2):135–138.
- Surati. 2014. Analisis sikap dan perilaku masyarakat terhadap Hutan Penelitian Parung Panjang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(4): 339–347.

- Surono, A. 2008. *Penyelesaian Konflik Sumber Daya Hutan Secara Kolaboratif Kemitraan*. Universitas Al-Azhar Indonesia. Jakarta. 124 p.
- Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil M Tohar*. Buku. Yogyakarta Kanisius. Yogyakarta. 183 p.
- Utami, R.P., Ratnaningsih, Y. 2018. Implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura. *Jurnal Sylva Samalas*. 1(1): 35-44.
- Vittuari, M., Bilali, H. E., Berjan, S. 2012. Territorial governance in rural Bosnia: the role of local institutions and organizations in Sarajevoromanijam Region. *Journal of Central European Agriculture*. 13(1): 131-141.
- Widodo, M.L. 2018. Analisis stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. 8(1): 55-61.
- Wicaksono, R.L., Rahmadwiati, R., Apriyanto, D. 2020. Interaksi dan ketergantungan masyarakat sekitar terhadap Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Bromo. *Jurnal Belantara*. 3(1): 1-11.
- Wijaksono, S. 2013. Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *Jurnal ComTech*. 4(1): 24-32.
- Wulan, Y.C., Yurdi, Y., Christian, P., Eva, W. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan 1997-2003*. Buku. Center for International Forestry Research. Bogor. 79 p
- Wulandari, C., Bintoro, A., Rusita, Santoso, T., Duryat., Kaskoyo, H., Budiono P. 2018. Community forestry adoption based on multipurpose tree species diversity towards to sustainable forest management in ICEF of University of Lampung, Indonesia. *Biodiversitas*. 19(3): 1102-1109.